



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tanggal 17 September 2020, tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 43);
24. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
 25. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
 26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 12);
 27. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 83);
 28. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulans Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
 29. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);
 30. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 99);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPMD merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pembagian urusan Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
12. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan sebagai pimpinan Sekretariat Desa yang merupakan unsur yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

13. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Kepala Seksi adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai penata teknis.
15. Kepala Urusan adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintah desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.
28. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dan RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Prioritas kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pada Penyelenggaraan Belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Nomor Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. operasional pemerintah desa;
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. penyediaan insentif ketua RT/RW;
 - h. penyediaan insentif Staf Administrasi BPD;
 - i. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 - j. penyusunan dokumen perencanaan desa yaitu :
 1. RPJM Desa; dan
 2. RPK Desa.

- k. penyusunan dokumen keuangan desa yaitu:
 - 1. APB Desa;
 - 2. APB Desa Perubahan;
 - 3. laporan pertanggungjawaban desa; dan
 - 4. seluruh dokumen terkait.
 - l. pengelolaan/administrasi/inventarisasi aset desa;
 - m. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :
 - 1. laporan akhir tahun anggaran;
 - 2. laporan akhir masa jabatan; dan
 - 3. laporan keterangan akhir tahun dan informasi kepada masyarakat.
 - n. penentuan/penegasan/pembangunan batas desa;
 - o. pendataan desa;
 - p. pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
 - q. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan; dan
 - r. kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah ;
- a. belanja insentif guru PAUD;
 - b. belanja pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - c. belanja penyelenggaraan pos kesehatan desa / polindes milik desa; dan
 - d. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni keluarga miskin.
- (4) Prioritas kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah :
- a. pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b. pembinaan kehidupan umat beragama;
 - c. pembinaan pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan PKK; dan
 - e. pembinaan LPM.
- (5) Prioritas kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis tentang tata kelola keuangan desa;

- b. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan
 - c. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengelolaan aplikasi teknis aparatur desa.
- (6) dan kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan pertimbangan:
- a. jumlah pelaksana pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - b. tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Guru Paud dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada 227 Desa, 3 Desa Persiapan dan Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada 13 Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kelurahan.
- (4) Syarat dan ketentuan pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan jenis kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dapat berubah apabila :
 - a. kegiatan alokasi dana desa/kelurahan yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi seperti kenaikan harga material, lokasi kegiatan dan *force majeure*; dan
 - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program lainnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dan dibuat berita acara perubahan kegiatan alokasi dana desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM dan disetujui oleh Camat.
 - b. hasil musyawarah perubahan penggunaan dana ADD dirumuskan dalam APB Desa Perubahan untuk disampaikan kembali ke Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.

BAB III

SANKSI

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi kehilangan, perampokan, pencurian, akibat kelalaian oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa dan Bendahara Kelurahan pada Kelurahan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan untuk menggantinya;
- (2) Bagi Desa dan atau Kelurahan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dikenakan sanksi Pidana dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa maka menjadi tanggung jawab beban desa induk;
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Sebagai syarat pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Desa harus mempunyai Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- (4) Apabila terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka Bendahara Desa wajib menyetorkan ke kas desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
- (5) Kegiatan dan belanja rutin desa yang telah dianggarkan di tahun 2020 tetapi tidak direalisasikan, maka dilampirkan bukti tagihan atas kewajiban yang harus dibayarkan oleh desa untuk dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran 2021 melalui mekanisme musyawarah desa dan di evaluasi oleh Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003